



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 /POJK.05/2021
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses perizinan, harmonisasi kebijakan, dan mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro yang sehat dan akuntabel, dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;
- b. bahwa untuk mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro yang sehat dan akuntabel, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014

tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara

dengan Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.

8. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, PERMODALAN, DAN PERIZINAN USAHA

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan

Pasal 2

- (1) Bentuk badan hukum LKM terdiri atas:
 - a. koperasi; atau
 - b. perseroan terbatas.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
- (3) Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. koperasi.

- (4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang melebihi 20% (dua puluh persen).

Pasal 3

LKM dilarang dimiliki oleh pihak selain:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan usaha milik desa/kelurahan;
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. koperasi.

Pasal 4

LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 5

- (1) Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yang meliputi desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
- (2) Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi LKM yang akan mengajukan izin usaha ditetapkan paling sedikit:
 - a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
 - b. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
 - c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
- (3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk modal kerja.

- (4) Setoran modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak berasal dari pinjaman; dan
 - b. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Perizinan Usaha

Pasal 6

- (1) LKM yang akan menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus dilampiri dengan:
 - a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, paling sedikit memuat:
 - 1. nama dan tempat kedudukan;
 - 2. kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
 - 3. permodalan;
 - 4. kepemilikan; dan
 - 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS;
 - b. data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk;
2. daftar riwayat hidup;
3. surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menyatakan:
 - a) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus;
 - b) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - e) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - f) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi;
 - g) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan
 - h) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris;
4. surat pernyataan dari Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

- bersedia untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan LKM dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi; dan
 6. surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. data pemegang saham atau anggota:
1. dalam hal pemegang saham atau anggota merupakan perorangan, dokumen yang dilampirkan fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal:
 - a) tidak berasal dari pinjaman; dan
 - b) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme,bagi pemegang saham LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bagi anggota pendiri LKM berbentuk badan hukum koperasi.
 2. dalam hal pemegang saham merupakan badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi, dokumen yang dilampirkan berupa:
 - a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang

- telah disahkan oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan;
- b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;
 - c) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk bagi direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal:
 - 1) tidak berasal dari pinjaman; dan
 - 2) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
3. dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota, dokumen yang dilampirkan berupa peraturan daerah kabupaten/kota terkait penyertaan modal pada LKM;
- d. surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan/atau sertifikat pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;
 - f. sistem dan prosedur kerja LKM, paling sedikit:
 - 1. pemberian Pinjaman atau Pembiayaan;

2. penerimaan dan penutupan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan;
 3. penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima Pembiayaan; dan
 4. penyelesaian piutang macet;
- g. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama paling sedikit memuat:
1. target penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
 2. target pengelolaan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan; dan
 3. langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan target dimaksud, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota;
- h. bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang masih berlaku:
1. atas nama LKM; atau
 2. atas nama salah satu Direksi, disertai dengan surat pernyataan dari Direksi, pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. bukti kesiapan operasional berupa:
1. daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;
 2. bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan
 3. daftar kantor cabang dan alamatnya (jika ada); dan
- j. laporan posisi keuangan pembukaan.

Pasal 7

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara.
- (4) Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (6) Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.

Pasal 8

- (1) Dalam hal LKM mengajukan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai, permohonan izin usaha disampaikan sesuai dengan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri:
 - a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;
 - b. laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM;

- c. laporan keuangan tahunan yang di audit bagi LKM dengan aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun terakhir yang disertai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - d. laporan keuangan tahunan yang paling sedikit terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bagi LKM dengan aset di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. daftar Pinjaman/Pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. data Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham atau anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c;
 - g. struktur organisasi dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e; dan
 - h. sistem dan prosedur kerja LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f.
- (2) Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai harus memenuhi persyaratan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- (3) Rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Jumlah modal pada permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
 - b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
- (6) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
- (8) Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan.
- (9) Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Ketentuan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (11) Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.

Pasal 9

- (1) LKM yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
- (2) LKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi

sesuai dengan format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.

- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKM belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

Pasal 10

- (1) Nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat frasa:
 - a. “Lembaga Keuangan Mikro” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; atau
 - b. “Lembaga Keuangan Mikro Syariah” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III

KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 11

Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus;

- b. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- f. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- g. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 12

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain.
- (2) Direksi dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) LKM lain.
- (3) Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) LKM lain.

Pasal 13

LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan kegiatan penghimpunan Simpanan wajib mempunyai paling sedikit:

- a. 2 (dua) orang anggota Direksi; dan

- b. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 14

- (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh beberapa LKM.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usaha LKM sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (5) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; dan
 - c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali huruf f dan huruf g, berlaku secara *mutatis mutandis* bagi DPS.

BAB IV
PERUBAHAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Perubahan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris,
Dewan Pengawas Syariah, dan Modal

Pasal 15

- (1) Direksi dari LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib melaporkan perubahan:
 - a. pemegang saham;
 - b. Direksi;
 - c. Dewan Komisaris;
 - d. DPS; dan/atau
 - e. modal,kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan, pencatatan, atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Direksi dari LKM yang berbentuk badan hukum koperasi wajib melaporkan perubahan:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris; dan/atau
 - c. DPS,kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan dilakukan sebagaimana tercantum dalam risalah rapat anggota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format 5, format 6, dan format 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan:
 - a. bukti perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang; dan
 - b. dokumen Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau DPS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sesuai dengan format 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan:
 - a. risalah rapat anggota; dan
 - b. dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf d.
- (5) Untuk menindaklanjuti laporan perubahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara untuk memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Kedua Perubahan Nama

Pasal 16

- (1) Direksi wajib melaporkan perubahan nama LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diperolehnya surat persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang atau bukti pelaporan perubahan nama kepada instansi berwenang, sesuai dengan format 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan dokumen:
 - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai perubahan nama LKM;
 - b. bukti perubahan anggaran dasar atas perubahan nama yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bukti pelaporan

- kepada instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
- c. bukti pengumuman perubahan nama melalui papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencatat perubahan nama LKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan secara lengkap.

Bagian Ketiga Pemindahan Alamat Kantor

Pasal 17

- (1) Rencana pemindahan alamat kantor diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui papan pengumuman di kantor LKM di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat kantor.
- (2) Direksi wajib melaporkan pemindahan alamat kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan sesuai dengan format 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti:
 - a. pengumuman kepada masyarakat mengenai pemindahan alamat kantor melalui papan pengumuman di kantor LKM di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal; dan
 - b. penguasaan kantor baru.

- (4) LKM dilarang melakukan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar cakupan wilayah usaha.

BAB V

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 18

- (1) LKM dapat melakukan penggabungan dengan satu atau lebih LKM dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu LKM dan membubarkan LKM lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
- (2) LKM dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih LKM dengan cara mendirikan satu LKM baru dan membubarkan LKM yang melakukan peleburan.
- (3) Penggabungan atau peleburan dilakukan oleh LKM yang berbentuk badan hukum sama.
- (4) LKM dilarang melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain yang berada dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda.
- (5) Penggabungan atau peleburan harus memperhatikan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Proses penggabungan atau peleburan LKM wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh persetujuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Direksi dari LKM yang akan menerima penggabungan atau Direksi salah satu LKM yang akan melakukan peleburan harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 10 atau format 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan rancangan penggabungan atau peleburan yang paling sedikit memuat:
 - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang melakukan penggabungan atau peleburan;
 - b. rancangan perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan jika ada atau rancangan anggaran dasar LKM hasil peleburan;
 - c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari LKM yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dengan tidak mengurangi hak Penyimpan dan peminjam atau penerima Pembiayaan; dan
 - d. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Untuk memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
 - b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
- (5) Hak dan kewajiban yang timbul setelah melakukan penggabungan atau peleburan, menjadi tanggung jawab LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan.

Pasal 20

- (1) LKM yang menerima penggabungan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 12 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dilampiri dokumen:

- a. fotokopi perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM hasil penggabungan, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c yang menerima penggabungan;
 - c. laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM yang menerima penggabungan; dan
 - d. alamat lengkap LKM yang menerima penggabungan.
- (2) LKM hasil peleburan wajib melaporkan hasil pelaksanaan peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dilampiri dokumen:
- a. fotokopi anggaran dasar LKM hasil peleburan yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM hasil peleburan, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c hasil peleburan;
 - c. laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM yang menerima peleburan; dan
 - d. alamat lengkap LKM hasil peleburan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari

kerja setelah tanggal diterimanya pengesahan, persetujuan, atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang menggabungkan diri.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang melakukan peleburan dan menerbitkan izin usaha LKM hasil peleburan.

Pasal 21

- (1) Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang menggabungkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil penggabungan.
- (2) Salah satu kantor pusat dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor pusat LKM hasil peleburan.
- (3) Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil peleburan.

Pasal 22

- (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dilarang melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM selain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 23

Penggabungan dan peleburan LKM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KANTOR CABANG

Pasal 24

- (1) LKM yang luas cakupan wilayah usahanya di kabupaten/kota dapat membuka kantor cabang di dalam cakupan wilayah usahanya dengan memenuhi ketentuan tidak mengalami kerugian dalam laporan posisi keuangan tahunan per 31 Desember tahun sebelumnya.
- (2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang sesuai dengan format 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan:
 - a. fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
 - b. bukti penguasaan kantor cabang; dan
 - c. struktur organisasi dan personalia kantor cabang.

Pasal 25

- (1) Penutupan kantor cabang LKM wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah penutupan kantor cabang dilaksanakan. dengan disertai:
 - a. alasan penutupan; dan

- b. bukti pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Penyimpan, peminjam atau penerima Pembiayaan dan/atau pihak lainnya.

BAB VII

PERUBAHAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

Pasal 26

- (1) LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah usahanya mengalami perubahan sebagai akibat dari pemekaran wilayah, wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemekaran wilayah yang disertai informasi Pinjaman/Pembiayaan dan/atau Simpanan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditetapkannya pemekaran wilayah dimaksud sesuai dengan format 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah:
 - a. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan berakhir; dan
 - b. Simpanan yang telah diterima LKM dari Penyimpan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan penutupan Simpanan.

Pasal 27

- (1) LKM dapat melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha.
- (2) LKM yang melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (3) LKM yang akan melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan rencana pengembangan cakupan wilayah usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan format 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dilampiri dengan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengembangan cakupan wilayah usaha LKM.
- (5) Berdasarkan laporan rencana pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyesuaian izin usaha LKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (6) Untuk melakukan penyesuaian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
 - b. analisis pemenuhan persyaratan jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN LKM

Pasal 28

- (1) Pencabutan izin usaha LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal LKM:
 - a. dikenai sanksi pencabutan izin usaha;
 - b. bubar sebagai akibat melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23;

- c. tidak berhasil melakukan upaya penyehatan dalam mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKM; atau
- d. melakukan permintaan pencabutan izin usaha berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota,

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha.

Pasal 29

- (1) Dalam hal upaya penyehatan LKM yang dilakukan tidak berhasil mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. mencabut izin usaha LKM; dan
 - b. memerintahkan Direksi untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum.
- (2) Pembubaran badan hukum LKM, pembentukan tim likuidasi, serta penyelesaian hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang saham atau anggota LKM bertanggung jawab atas segala kewajiban LKM yang belum diselesaikan apabila muncul di kemudian hari sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

Pasal 30

- (1) Pencabutan izin usaha atas permintaan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dapat dilakukan LKM dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKM; dan
 - b. telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (2) Permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:
- a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai persetujuan rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham atau anggota LKM;
 - b. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara;
 - c. bukti penyelesaian seluruh kewajiban LKM kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak lainnya;
 - d. laporan posisi keuangan akhir LKM; dan
 - e. izin usaha LKM.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LKM untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban LKM.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan dalam permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi untuk:
- a. mengumumkan pencabutan izin usaha LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM di kantor LKM di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pencabutan izin usaha LKM; dan

- b. segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum.
- (6) Pembubaran badan hukum LKM, pembentukan tim likuidasi, dan penyelesaian hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemegang saham atau anggota LKM bertanggung jawab atas segala kewajiban LKM yang belum diselesaikan apabila muncul di kemudian hari sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

BAB VIII TRANSFORMASI LKM

Pasal 31

- (1) LKM wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah jika:
 - a. melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau
 - b. LKM telah memiliki:
 - 1. ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank

pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah paling tinggi 1% (satu persen) dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LKM tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM tidak wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
 - (4) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usahanya.
 - (5) Tata cara pelaksanaan transformasi LKM menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, LKM tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan wilayah usaha LKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai luas cakupan wilayah usaha LKM.
 - (7) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang menjalankan kegiatan usahanya di luar cakupan wilayah usahanya.

BAB IX
PENEGAKAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu
Pemberitahuan

Pasal 32

- (1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (11), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 18 ayat (4), dan ayat (6), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), diberikan surat pemberitahuan.
- (2) LKM wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (11), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 18 ayat (4), dan ayat (6), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), LKM dikenai sanksi administratif.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 33

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.

Pasal 34

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 27 ayat (2), LKM dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
- (4) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai

sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.

- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
- (7) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan Direksi untuk:
 - a. mengumumkan pencabutan izin usaha LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM dalam papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pencabutan izin usaha LKM; dan
 - b. segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum.

Pasal 35

- (1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

- (2) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memerintahkan Direksi untuk:
 - a. mengumumkan pencabutan izin usaha LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM dalam papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pencabutan izin usaha LKM; dan
 - b. segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum.

Pasal 36

Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (11), Pasal 9 ayat (2), ayat (3), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan/atau Pasal 27 ayat (3), LKM dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 37

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13, LKM dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling

banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
- (4) Apabila masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai tindakan tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.
- (5) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.

Pasal 38

- (1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) dan/atau ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
- (4) Apabila masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai tindakan tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.

- (5) Apabila LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

LKM yang telah memperoleh izin usaha dengan setoran modal nontunai berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 3 paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Pasal 40

Bagi LKM yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atas pelanggaran Pasal 13 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 41

Permohonan izin usaha yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 42

Izin bersyarat yang telah diperoleh sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, tetap berlaku dan tindak lanjutnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5830), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5830), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 44

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 145

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 /POJK.05/2021
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanatkan bahwa LKM wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Dalam perkembangannya, diperlukan penyesuaian kembali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan LKM untuk dapat lebih mendorong pengembangan LKM yang sehat dan akuntabel, dan mengakomodasi dinamika di lapangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat beberapa substansi pokok yang mengalami perubahan atau penyesuaian, antara lain:

- a. penyesuaian modal minimum pada saat pengajuan izin usaha;
- b. penambahan dan penyesuaian dokumen permohonan izin usaha;
- c. masa berlaku pemberian izin usaha secara nontunai;
- d. pemenuhan batas *Non Performing Loan* atau *Non Performing Finance* bagi permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai;

- e. ketentuan pencabutan izin usaha;
- f. ketentuan penegakan kepatuhan; dan
- g. penyesuaian sanksi administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Kepemilikan LKM oleh pihak dalam ketentuan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah modal yang digunakan oleh LKM untuk penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan maupun penempatan dana untuk mendukung operasional LKM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “pihak utama pengurus” adalah pihak utama pengurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “pengalaman operasional” adalah pengalaman di bidang pendanaan, perkreditan, pemasaran, penagihan, dan/atau akuntansi/pembukuan.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir” adalah periode laporan keuangan atau pembukuan keuangan paling lama 4 (empat) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan izin usaha LKM.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sistem dan prosedur kerja dapat dilengkapi dengan contoh formulir yang digunakan, misalnya formulir pembukaan Simpanan dan formulir penarikan Simpanan.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar LKM.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Surat pernyataan dari Direksi antara lain menyatakan bahwa deposito berjangka yang masih berlaku atas nama salah satu Direksi dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan modal pendirian LKM dalam rangka permohonan izin usaha LKM dan pencairannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “verifikasi dan wawancara” adalah tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan antara lain kelayakan sarana dan prasana LKM serta kemampuan Direksi LKM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dicantumkan pada kantor LKM” adalah ditempatkan pada dinding ruang kantor LKM yang menjadi tempat layanan kepada nasabah.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “LKM yang mengajukan izin dengan setoran modal nontunai” adalah LKM yang telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang mengenai LKM.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu LKM yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan LKM tersebut pada akhir periode tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahun sebelumnya” dapat berupa laporan keuangan tahunan nonaudit.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rasio Pinjaman bermasalah atau lazim digunakan *Non Performing Loan* atau rasio Pembiayaan bermasalah atau lazim digunakan *Non Performing Finance* dihitung dengan membandingkan Pinjaman atau Pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan dan macet dengan total Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah modal dihitung berdasarkan ekuitas pada laporan posisi keuangan pembukaan yang telah memperhitungkan penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sesuai dengan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

Ayat (2)

Contoh PT Lembaga Keuangan Mikro Bakti Makmur, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sugih Waras.

LKM dapat pula mencantumkan nama lembaga asal LKM contoh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak utama pengurus” adalah pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.

Contoh:

Bapak A berdasarkan proses yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan dinyatakan termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus di Bank Perkreditan Rakyat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah kantor pusat dan kantor cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu LKM yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan LKM tersebut pada akhir periode tersebut.

Sedangkan laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu LKM yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan unsur-unsur pendapatan dan beban LKM.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan perkoperasian sehubungan dengan proses penggabungan dan peleburan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal” adalah:

- a. penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
- b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha, bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah komponen permodalan koperasi LKM yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan tidak dapat dibagikan kepada anggota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim likuidasi” bagi badan hukum koperasi yaitu tim penyelesaian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain penyedia jasa pengumuman, peralatan kantor, dan sewa gedung.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan” adalah surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal LKM telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6691

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 /POJK.05/2021
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

**CONTOH FORMAT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO DENGAN SETORAN MODAL TUNAI**

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jln

.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga
Keuangan Mikro, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk
mendapatkan izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM):

Nama : PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

Alamat :

Kabupaten/Kota

Provinsi

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan
dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT/Koperasi*) LKM/LKMS*) termasuk anggaran
dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui
oleh instansi berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang
berwenang.
2. Data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, disertai dengan:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan
DPS yang menyatakan:
 - 1) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk
menjadi pihak utama pengurus;
 - 2) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa
keuangan;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di
bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
 - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun
terakhir;
 - 5) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan
usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima)
tahun terakhir;

- 6) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM/LKMS*) lain bagi Direksi;
 - 7) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM/LKMS*) lain bagi Direksi; dan
 - 8) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM/LKMS*) lain bagi Dewan Komisaris;
- d. surat pernyataan dari Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan LKM/LKMS*) dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengalaman operasional di lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi;
 - f. surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKMS;
3. Data pemegang saham berikut rincian kepemilikan saham/data anggota*)
 4. Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari DSN MUI atau sertifikat pelatihan DPS dari DSN MUI bagi LKMS.
 5. Struktur organisasi dan kepengurusan yang paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi.
 6. Sistem dan prosedur kerja.
 7. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama.
 8. Bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank/bank syariah atau unit usaha syariah *) di Indonesia.
 9. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:
 - a. daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan
 - c. daftar kantor cabang dan alamatnya (jika ada).
 10. Laporan posisi keuangan pembukaan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi*) LKM/LKMS*).....

.....

*) coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT 2 PERMOHONAN IZIN USAHA LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO DENGAN SETORAN MODAL NONTUNAI**

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga
Keuangan Mikro, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha
sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM):

Nama : PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

Alamat :

Kabupaten/Kota

Provinsi

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan
dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT/Koperasi*) LKM/LKMS*) termasuk anggaran dasar
berikut perubahannya yang telah disahkan/disetujui oleh instansi
berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
2. Laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan
pembukaan dari LKM/LKMS*).
3. Laporan keuangan tahunan yang di audit bagi LKM/LKMS*) dengan aset
minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun
terakhir yang disertai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya.
4. Laporan keuangan tahunan yang paling sedikit terdiri dari laporan posisi
keuangan dan laporan laba rugi bagi LKM/LKMS*) dengan aset di bawah
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 2 (dua) tahun terakhir.
5. Daftar Pinjaman/Pembiayaan LKM/LKMS*) selama 2 (dua) tahun terakhir.
6. Data Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), pemegang
saham atau anggota.
7. Struktur organisasi dan kepengurusan.
8. Sistem dan prosedur kerja LKM/LKMS*).

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*) LKM/LKMS*).....

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 3 DAFTAR PINJAMAN/PEMBIAYAAN

A. DAFTAR PINJAMAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (KONVENSIONAL)

NAMA LKM :

PERIODE LAPORAN :

No.	Nama Peminjam	Jenis Angsuran	Jangka Waktu		Suku Bunga		Saldo Pinjaman	Jumlah/Lama Tunggakan Angsuran	Kolektibilitas
			Mulai	Jatuh Tempo	%	Keterangan			
I	II	III	IV		V		VI	VII	VIII
1. 2. 3. 4. dst		(harian/ mingguan/ bulanan/ selapanan/ musiman)	DD/MM /YYYY	DD/MM/ YYYY		(per hari, per minggu, per bulan, per selapanan, per musim)			(lancar, diragukan, macet)
IX. TOTAL PINJAMAN YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT							xxx		

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

I. Nomor

Diisi dengan nomor urut.

II. Nama Peminjam

Diisi dengan nama peminjam.

III. Jenis Angsuran

Yaitu jenis pembayaran angsuran yang dapat dibedakan menjadi:

1. Harian

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah hari.

2. Mingguan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.

3. Bulanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.

4. Selapanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.

5. Musiman

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah musim.

IV. Jangka Waktu

1. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pinjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

2. Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pinjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

V. Suku Bunga

1. Persentase (%)

Yaitu tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan LKM terhadap peminjam, yang dinyatakan dalam %.

2. Keterangan

Yaitu periode pengenaan suku bunga, misal per hari, per minggu, per bulan, per selapanan, atau per musim.

VI. Saldo Pinjaman

Diisi dengan jumlah saldo pinjaman yang diberikan oleh LKM kepada setiap peminjam pada tanggal laporan.

VII. Jumlah/Lama Tunggakan Angsuran

1. Untuk jenis angsuran harian, angsuran mingguan, angsuran bulanan/selapanan:

Diisi dengan lama hari terjadinya tunggakan angsuran, misal 4 (empat) hari, 4 (empat) minggu, 4 (empat) bulan, dst.

2. Untuk jenis angsuran musiman:

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan angsuran, misal 1x, 2x, dst.

VIII. Kolektibilitas

Diisi sesuai dengan kualitas pinjaman/pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.

IX. Total Pinjaman Yang Diberikan Kepada Masyarakat

Adalah jumlah total saldo pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

B. DAFTAR PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (LKMS)

a. Daftar Rincian Piutang Murabahah/Piutang Istishna/Piutang/Pembiayaan Lainnya

NAMA LKMS :

PERIODE LAPORAN :

No	Nama Nasabah Penerima	Jenis Angsuran	Jangka Waktu		Tingkat Imbalan		Saldo Piutang	Jumlah/Lama Tunggakan Angsuran	Kolektibi- litas
			Mulai	Jatuh Tempo	%	Keterangan			
I	II	III	IV		V		VI	VII	VIII
1. 2. 3. 4. ds t		(harian/ mingguan/ bulanan/ selapanan/ musiman)	DD/MM/ YYYY	DD/MM/ YYYY		(per hari, per minggu, per bulan, per selapanan, per musim)			(lancar, diragukan, macet)
IX. TOTAL PIUTANG MURABAHAH/PIUTANG ISTISHNA/ PIUTANG/PEMBIAYAAN LAINNYA							xxx		

**PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG *MURABAHAH*/PIUTANG
ISTISHNA/ PIUTANG/PEMBIAYAAN LAINNYA**

I. Nomor

Diisi dengan nomor urut.

II. Nama Nasabah Penerima

Diisi dengan nama nasabah penerima fasilitas *murabahah/istishna/* piutang/pembiayaan lainnya.

III. Jenis Angsuran

Yaitu jenis pembayaran angsuran yang dapat dibedakan menjadi:

1. Harian

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah hari.

2. Mingguan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.

3. Bulanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.

4. Selapanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.

5. Musiman

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah musim.

IV. Jangka Waktu

1. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya piutang *murabahah/* piutang *istishna/* piutang/pembiayaan lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

2. Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya piutang *murabahah/* piutang *istishna/* piutang/pembiayaan lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

V. Tingkat Imbalan

1. Persentase (%)

Yaitu tingkat imbalan berupa persentase realisasi margin fasilitas piutang *murabahah/* piutang *istishna/* piutang/pembiayaan lainnya yang dikenakan oleh LKMS kepada nasabah penerima, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%).

2. Keterangan

Yaitu periode pembayaran imbalan berupa margin, misal per hari, per minggu, per bulan, per selapanan, atau per musim.

VI. Saldo Piutang

Diisi dengan jumlah saldo Piutang *Murabahah*/ Piutang *Istishna*/ Piutang/Pembiayaan Lainnya kepada setiap nasabah pada tanggal laporan.

VII. Jumlah/Lama Tunggakan Angsuran

1. Untuk jenis angsuran harian, angsuran mingguan, angsuran bulanan/selapanan:

Diisi dengan lama hari terjadinya tunggakan angsuran, misal 4 (empat) hari, 4 (empat) minggu, 4 (empat) bulan, dst.

2. Untuk jenis angsuran musiman:

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan angsuran, misal 1x, 2x, dst.

VIII. Kolektibilitas

Diisi sesuai dengan kualitas pinjaman/pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.

IX. Total Piutang *Murabahah*/ Piutang *Istishna*/ Piutang/Pembiayaan Lainnya

Yaitu jumlah total saldo piutang *murabahah*/ piutang *istishna*/ piutang/pembiayaan lainnya, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

b. Daftar Rincian Piutang Salam

NAMA LKMS :

PERIODE LAPORAN :

No.	Nama Pemasok	Jenis Angsuran Penyerahan Barang	Jangka Waktu		Saldo Piutang	Jumlah/Lama Tunggakan Penyerahan Barang	Kolektibilitas
			Mulai	Jatuh Tempo			
I	II	III	IV		V	VI	VII
1.		(harian/	DD/MM	DD/MM/			(lancar, diragukan, macet)
2.		mingguan/	/	YYYY			
3.		bulanan/	YYYY				
4.		selapanan/					
dst		musiman)					
VIII. TOTAL PIUTANG SALAM					xxx		

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG SALAM**I. Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

II. Nama Pemasok

Diisi dengan nama pemasok.

III. Jenis Angsuran Penyerahan Barang

Yaitu jenis angsuran penyerahan barang yang dapat dibedakan menjadi:

1. Harian

Jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah hari.

2. Mingguan

Jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.

3. Bulanan

Jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.

4. Selapanan

Jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.

5. Musiman

Jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah musim.

IV. Jangka Waktu

1. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya piutang *salam* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

2. Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya piutang *salam* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

V. Saldo Piutang

Diisi dengan jumlah saldo Piutang *Salam* kepada setiap pemasok pada tanggal laporan.

VI. Jumlah/Lama Tunggakan Penyerahan Barang

1. Untuk jenis penyerahan barang harian, mingguan, bulanan/selapanan:

Diisi dengan lama hari terjadinya tunggakan penyerahan barang, misal 4 (empat) hari, 4 (empat) minggu, 4 (empat) bulan, dst.

2. Untuk jenis penyerahan barang musiman:

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan penyerahan barang, misal 1x, 2x, dst.

VII. Kolektibilitas

Diisi sesuai dengan kualitas pinjaman/pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.

VIII. Total Piutang *Salam*

Yaitu total jumlah Piutang *Salam*, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

c. Daftar Rincian Pembiayaan Mudharabah/ Pembiayaan Musyarakah

NAMA LKMS :

PERIODE LAPORAN :

No	Nama Nasabah Penerima	Jenis Angsuran	Jangka Waktu		Tingkat Bagi Hasil (%)	Realisasi Pendapatan	Proyeksi Pendapatan	Saldo Pembiayaan	Jumlah/ Lama Tunggakan Angsuran	Kolektibilitas
			Mulai	Jatuh Tempo						
I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII	IX	X
1. 2. 3. 4. ds t		(harian/ mingguan/ bulanan/ selapanan/ musiman)	DD/M M/YYY Y	DD/MM /YYYY						(lancar, diragukan, macet)
XI. TOTAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH/PEMBIAYAAN MUSYARAKAH								xxx		

**PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*/
PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH***

I. Nomor

Diisi dengan nomor urut.

II. Nama Nasabah Penerima

Diisi dengan nama nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*/
pembiayaan *musyarakah*.

III. Jenis Angsuran

Yaitu jenis pembayaran angsuran yang dapat dibedakan menjadi:

1. Harian

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah hari.

2. Mingguan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.

3. Bulanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.

4. Selapanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.

5. Musiman

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah musim.

IV. Jangka Waktu

1. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pembiayaan *mudharabah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

2. Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya pembiayaan *mudharabah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

V. Tingkat Bagi Hasil (%)

Yaitu tingkat imbalan atas pembiayaan *mudharabah*/ pembiayaan *musyarakah* yang diperoleh oleh LKMS, yang dinyatakan bentuk persen (%).

VI. Realisasi Pendapatan

Diisi dengan jumlah pendapatan yang diperoleh LKMS dari nasabah atas pembiayaan *mudharabah*/ pembiayaan *musyarakah* setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, pada tanggal laporan.

VII. Proyeksi Pendapatan

Diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan yang akan diperoleh LKMS dari nasabah atas pembiayaan *mudharabah*/ pembiayaan *musyarakah* setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang sepakati antara LKM dan nasabah, pada tanggal laporan.

VIII. Saldo Pembiayaan

Diisi dengan jumlah saldo pembiayaan kepada setiap nasabah pada tanggal laporan.

IX. Jumlah/Lama Tunggakan Angsuran

1. Untuk jenis angsuran harian, angsuran mingguan, angsuran bulanan/selapanan:

Diisi dengan lama hari terjadinya tunggakan angsuran, misal 4 (empat) hari, 4 (empat) minggu, 4 (empat) bulan, dst.

2. Untuk jenis angsuran musiman:

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan angsuran, misal 1x, 2x, dst.

X. Kolektibilitas

Diisi sesuai dengan kualitas pinjaman/pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.

XI. Total Pembiayaan *Mudharabah*/Pembiayaan *Musyarakah*

Yaitu jumlah dari total saldo pembiayaan *mudharabah*/ pembiayaan *musyarakah*, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

**CONTOH FORMAT 4 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Menunjuk surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal mengenai pemberian izin usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada PT/Koperasi*) LKM/LKMS*), dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha sebagai LKM/LKMS*) pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman/Pembiayaan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 5 LAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS tanggal telah dilakukan perubahan pemegang saham, yaitu:

Lama		Baru	
Nama Pemegang Saham	Nilai saham (Rp)	Nama Pemegang Saham	Nilai saham (Rp)
.....
.....

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. Bukti perubahan pemegang saham yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi berwenang.
2. Data pemegang saham:
 - a. Dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:
 - 1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.
 - b. Dalam hal berbentuk koperasi atau badan usaha milik desa/kelurahan wajib dilampiri dengan:
 - 1) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan;
 - 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;
 - 3) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi

direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi:

- 4) surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman serta dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.
- c. Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dilampirkan dengan keputusan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait penyertaan modal pada LKM.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT 6 LAPORAN PERUBAHAN DIREKSI/DEWAN
KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS SYARIAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS/rapat anggota*) tanggal telah dilakukan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah, yaitu:

	Lama	Baru
Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Direktur
Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. Bukti perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah yang telah disetujui atau dilaporkan kepada instansi berwenang.**)
2. Risalah rapat anggota***)
3. Data Direksi dan/atau Dewan Komisaris meliputi:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan:
 - 1) tidak merangkap jabatan pada LKM lain bagi Direksi;
 - 2) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi;
 - 3) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris.
4. Data Dewan Pengawas Syariah meliputi:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. daftar riwayat hidup; dan

- c. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sertifikat pelatihan DPS dari DSN MUI;

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi*)
LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Berlaku bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas

***) Berlaku bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi

CONTOH FORMAT 7 LAPORAN PERUBAHAN MODAL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor...../POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPSPT LKM/LKMS*) tanggal bulan tahun telah dilakukan perubahan modal, yaitu:

	Lama	Baru
Modal dasar
Modal disetor

Lama		Baru	
Nama Pemegang Saham	Nilai saham (Rp)	Nama Pemegang Saham	Nilai saham (Rp)
....
....

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. Bukti perubahan modal yang telah disetujui atau dilaporkan kepada instansi berwenang;
2. Data pemegang saham:
 - a. Dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:
 - 1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan

terorisme.

b. Dalam hal berbentuk koperasi atau badan usaha milik desa/kelurahan wajib dilampiri dengan:

- 1) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan;
- 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;
- 3) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi;
- 4) surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman serta dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

c. Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dilampirkan dengan keputusan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait penyertaan modal pada LKM. .

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 8 LAPORAN PERUBAHAN NAMA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor...../POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS/RAT*) tanggal bulan tahun nama PT/Koperasi*) LKM/LKMS*) berubah menjadi PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

Perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari dengan keputusan nomor tanggal bulan tahun.....**)

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

- a. risalah RUPS/rapat anggota*) mengenai perubahan nama LKM/LKMS*);
- b. bukti perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang/ bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang*); dan
- c. bukti pengumuman perubahan nama melalui papan pengumuman di kantor LKM/LKMS*) atau surat kabar harian lokal.

Demikian laporan kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/Koperasi*)

LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

***) Kalimat ini dipergunakan bagi LKM yang berbadan hukum perseroan terbatas

CONTOH FORMAT 9 LAPORAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Dengan ini dilaporkan bahwa telah dilakukan pemindahan alamat kantor, yaitu:

	Alamat lama	Alamat baru
Nama kantor
Nama kantor

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. bukti pengumuman kepada masyarakat mengenai pemindahan alamat kantor melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM/LKMS*) yang lama, di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat; dan
2. bukti penguasaan kantor baru.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 10 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGABUNGAN

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor...../POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan penggabungan PT/Koperasi*) LKM/LKMS*).

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota LKM/LKMS*) yang melakukan penggabungan;
2. Rancangan perubahan anggaran dasar LKM/LKMS*) yang menerima Penggabungan **);
3. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari LKM/LKMS*) yang akan melakukan penggabungan; dan
4. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari LKM/LKMS*) yang akan menerima penggabungan selama 2 (dua) tahun.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

***) Jika ada

CONTOH FORMAT 11 PERMOHONAN PERSETUJUAN PELEBURAN

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor...../POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan peleburan PT/Koperasi*) LKM/LKMS*).

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota LKM/LKMS*) yang melakukan peleburan;
2. rancangan anggaran dasar LKM/LKMS*) hasil peleburan;
3. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari LKM/LKMS*) yang akan melakukan peleburan; dan
4. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari LKM/LKMS*) yang akan menerima hasil peleburan selama 2 (dua) tahun.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 12 LAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Sesuai persetujuan penggabungan sebagaimana surat OJK Nomor tanggal bulan.... tahun,dengan ini kami laporkan bahwa sesuai dengan RUPS/rapat anggota*) tanggal bulan tahun telah dilakukan penggabungan antara PT/Koperasi*) LKM/LKMS*) dan PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi perubahan anggaran dasar LKM/LKMS*) yang menerima penggabungan yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
2. susunan organisasi dan kepengurusan LKM/LKMS*) hasil penggabungan yang memuat data Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau anggota, dan DPS**);
3. laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM/LKMS*) yang menerima penggabungan; dan
4. alamat lengkap LKM/LKMS*) hasil penggabungan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

***) bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

CONTOH FORMAT 13 LAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS/rapat anggota*) tanggal telah dilakukan peleburan antara PT/Koperasi*) LKM dan PT/Koperasi*) LKM menjadi PT/Koperasi*) LKM

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- 1) fotokopi anggaran dasar LKM/LKMS*) hasil peleburan yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang;
- 2) susunan organisasi dan kepengurusan LKM/LKMS*) hasil peleburan yang memuat data Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau anggota dan/atau DPS**)
- 3) laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM/LKMS*) yang menerima peleburan; dan
- 4) alamat lengkap LKM hasil peleburan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

***) bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

CONTOH FORMAT 14 LAPORAN PELAKSANAAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini dilaporkan bahwa kantor cabang kami dengan alamat telah melakukan kegiatan usaha sejak tanggal bulan tahun

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman/Pembiayaan;
2. bukti penguasaan kantor cabang; dan
3. struktur organisasi dan personalia kantor cabang.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 15 LAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor...../POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami laporkan menutup kantor cabang
kami yang beralamat di sejak tanggal bulan tahun dengan
alasan

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan bukti
pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban kepada Penyimpan,
peminjam atau penerima Pembiayaan, dan/atau pihak lainnya menjadi
tanggung jawab PT/Koperasi*) LKM/LKMS*) kantor cabang

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,*)
kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT 16 LAPORAN PERUBAHAN CAKUPAN WILAYAH USAHA
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH**

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Sehubungan dengan pemekaran wilayah Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi*) bersama ini kami laporkan bahwa PT/koperasi *) LKM/LKMS*) ... yang semula memiliki tempat kedudukan dan cakupan wilayah usaha pada:

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

berubah menjadi pada:

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan informasi nasabah peminjam/penerima pembiayaan dan/atau Penyimpan yang berada di luar cakupan wilayah usaha, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah Peminjam/Penerima Pembiayaan	Jumlah Pinjaman/Pembiayaan	Jatuh Tempo
1.
2.
3.

No.	Nama Penyimpan	Jumlah Simpanan
1.

2.
3.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT 17 LAPORAN RENCANA PENGEMBANGAN CAKUPAN
WILAYAH USAHA**

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Direktorat LKM/Kantor OJK/Kantor Regional*)

Jl

.....

Dengan ini kami menyampaikan laporan rencana pengembangan cakupan wilayah usaha LKM/LKMS*) sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Desa/Kelurahan	Kecamatan
atau Kecamatan *)	atau Kabupaten/Kota*)

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota LKM/LKMS*) mengenai pengembangan cakupan wilayah usaha LKM/LKMS*).

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja